



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

### TENTANG

### KERJASAMA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN DI SULAWESI TENGAH

**NOMOR : 814/PR.07.SD/72/2022**

**NOMOR : 01/KL.00/3.5.4/IX/2022**

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **DR. NISBAH, M.Si** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **DEDI ASKARY, S.H.** : Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat

untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai Kerjasama dalam Mendorong Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.

### **Pasal 2**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama mendorong kualitas dan partisipasi masyarakat pemilih melalui Edukasi, Sosialisasi serta Kampanye Publik kepada Masyarakat.

## **BAB II PRINSIP**

### **Pasal 3**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

## **BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Peningkatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Peningkatan terhadap perlindungan hak konstitusional memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Desiminasi Hak Asasi Manusia dalam Pemilu dan Pemilihan.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan *sharing budget* terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai output program yaitu meningkatnya kualitas dan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Sulawesi Tengah.

**BAB V**  
**KEADAAN KAHAR**  
**Pasal 6**

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik- baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waku 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

**BAB VI**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 8**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negeri palu

**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**Pasal 9**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Selama 4 (empat) Tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak diperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

## KETENTUAN LAIN

### Pasal 10

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

## PENUTUP

### Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU PIHAK KEDUA**  
KEPALA PERWAKILAN KOMISI  
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



*[Signature]*  
LEDI ASKARY, S.H.

**PIHAK KESATU PIHAK KEDUA**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



*[Signature]*  
Dr. NISBAH, M.Si